

Nomor : 057/HK.04.01/K.SN-14/03/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Pinrang, 18 Maret 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada Pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu:
 - a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
 - 1) *pelanggaran Pemilu dan*
 - 2) *sengketa proses pemilu;*
 - b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas : f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketenhran peraturan perundang- undangan;*
 - b) Pasal 401 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan-keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

2. Ketentuan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum :

- a) Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 20 :

KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- f. *Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsip-an kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;*
 - g. *Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:

Pasal 109:

- (1) *KPU mengumpulkan alat bukti dalam proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah konsitusi.*
 - (2) *Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kotak suara, kotak rekapitulasi, dan/atau kotak hasil TPS, KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, kotak rekapitulasi, dan/atau kotak hasil TPS.*
 - (3) *Pembukaan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:*
 - a. *berkoordinasi dengan KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara, kotak rekapitulasi, dan kotak hasil TPS;*

- b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam masing-masing kotak dan dipasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Bahwa merujuk Surat KPU Kabupaten Pinrang Nomor 343/PL.01.8-Und/7315/2024 tertanggal 18 Maret 2024, Perihal Pembukaan Kotak Hasil TPS, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Pinrang meminta kepada KPU Kabupaten Pinrang mengenai landasan hukum dan menyebutkan urgensi pembukaan kotak hasil TPS pada tanggal 19 Maret 2024. Setelah mencermati surat dari KPU RI bahwa pembukaan kotak adalah kebutuhan Rekapitulasi nasional sebagaimana diketahui bersama bahwa proses Rekapitulasi tingkat Nasional khusus Provinsi Sulawesi Selatan telah selesai pada tanggal 14 maret 2024.
4. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka sebagai langkah pencegahan bersama ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang dengan kewenangan masing-masing agar memastikan:
- a. Memastikan dokumen hasil pemilu dikelola, disimpan dan diamankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan tidak melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang dan Peraturan KPU yang ada;
 - b. Memastikan seluruh arsip/dokumen dapat dikelola dan diinventaris oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengikuti ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan;
- Arsip.